



**PUTUSAN**

**Nomor : 28 / PID / 2019 / PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sahirudin Alias Amaq Anto Bin Amaq Sahni;**  
Tempat lahir : Lingkok Buak Janapria;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 18 November 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lendang Terak, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru,  
Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
2. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
4. Perpanjangan KPN Selong, sejak tanggal 15 Maret 2019 s / d. tgl. 13 Mei 2019 ;
5. Pernahanan Hakim Tingkat banding / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi NTB (Pasal 27 ayat (1) KUHP ) , sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi NTB pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 07 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum MUZANI, SH. HERIYANTO, SH, keduanya Advokat dari Kantor "MUZANI, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Raya Masbagik – Mataram No. 75, Kecamatan

Halaman 1 dari 27 halaman, **Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/MZA/SK.PID.B/II/2019 tanggal 20 Februari 2019;

### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 25 / Pid.B. / 2019 / PN.Sel. tanggal 03 Mei 2019 . dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa **SAHIRUDIN ALS AMAQ ANTO BIN AMAQ SAHNI** bersama-sama dengan Saksi **SAHIRIP alias AMAQ TENANG bin AMAQ SAHNI** dan Saksi **AMAQ H. SURIANI alias SAHRI bin AMAQ SAHNI** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) baik sebagai **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan** pada sekitar tahun 2013, bertempat di Pengadilan Agama Selong yang beralamatkan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 200 Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAHIRIP dan Saksi H. SAHRI menjual tanah yang bersertifikat Hak Milik atas nama

Halaman 2 dari 27 halaman **Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAHIRIP Als AMAQ TENANG Bin AMAQ SAHNI dan Saksi H. SAHRI Als. AMAQ SURIANI Bin AMAQ SAHNI, tanah tersebut di jual kepada Korban yaitu Saksi Mr. KERRY PETER BLACK ALS KERRY selaku Direktur PT. HOT PLANET INDONESIA melalui Saksi TAUFIK HISBUL HAQ, SH.

- Bahwa Terdakwa berperan aktif dalam proses penjualan tanah tersebut sejak tahun 2001 di buktikan adanya fax yang di tandatangani oleh Terdakwa yang di kirim kepada Korban yang isinya tentang kesiapan tanah yang akan di jual termasuk tanah milik Saksi SAHIRIP dan Saksi H. SAHRI yang merupakan saudara kandungnya.
- Bahwa Tanah tersebut kemudian di jual masing masing seharga Rp. 50.880.000,- (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk tanah SHM atas nama Saksi H. SAHRI, dan seharga Rp. 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tanah SHM atas nama Saksi SAHIRIP, penjualan tanah tersebut di ketahui juga oleh Terdakwa bahkan Pada tanggal 9 Februari 2002 Terdakwa ikut menerima dan menandatangani surat penerimaan uang tanda jadi penjualan tanah dimaksud sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) mewakili Saksi H. SAHRI.
- Bahwa tanah atas nama Saksi SAHIRIP dan atas nama Saksi H. SAHRI tersebut terletak di dusun Lendang Terak Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Pada tanggal 9 Februari 2002 Korban juga memberi tanda jadi kepada pemilik tanah lain yang berada di sekitar tanah milik Sdr. AMAQ TENANG dan Sdr. H. SURIANI. Yang di beri tanda jadi pada saat itu adalah Sdr. AMAQ MESIR, Sdr. MUSTAJAB, Sdr. AMAQ MURSAM, Saksi. SAHIRIP, Saksi SAHIRUDIN ALS AMAQ ANTO mewakili Sdri. H.

Halaman 3 dari 27 halaman **Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANI, Sdr. AMAQ SARI, Saksi H. LALU SUARDAN, Sdr. AMAQ SAHAR, Sdr. SERAH, Saksi MUHDAR / PAWANG.

- Bahwa Tanah milik Saksi H. SAHRI tersebut kemudian bersertifikat Hak Milik no 768 atas nama Saksi H. SAHRI dengan luas 16960 M<sup>2</sup> yang di terbitkan pada tanggal 4 Maret 2002, dan sertifikat Hak Milik no 770 atas nama Saksi SAHIRIP dengan luas 16750 M<sup>2</sup> yang di terbitkan pada tanggal 4 Maret 2002.
- Bahwa Setelah yakin tanah tersebut tidak ada masalah dan telah memiliki sertifikat barulah di lakukan pelunasan pada sekitar tanggal 28 Maret 2002 bersamaan dengn pelunasan terhadap tanah yang di jual oleh Sdr. AMAQ MESIR, Sdr. MUSTAJAB, Sdr. AMAQ MURSAM, Sdr. AMAQ SARI, Saksi H. LALU SUARDAN, Sdr. AMAQ SAHAR, Sdr. SERAH, Saksi MUHDAR / PAWANG. Pembayaran di lakukan di Kantor BCA Cabang Praya. Dan Terdakwa juga ikut hadir bersama Saksi SAHIRIP dan Saksi H. SAHRI serta pemilik tanah yang lainnya.
- Bahwa tanah yang di bayar oleh Korban sebagai Direktur PT. HOT PLANET INDONESIA adalah tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik No. 768 atas nama Saksi H. SAHRI dengan luas 16.960 M<sup>2</sup> yang di terbitkan pada tanggal 4 Maret 2002, dan sertifikat Hak Milik No 770 atas nama Saksi SAHIRIP dengan luas 16.750 M<sup>2</sup> yang di terbitkan pada tanggal 4 Maret 2002. Pada tahun 2007 tanah tersebut diatas di balik nama menjadi SHGB No. 97 tanggal 4 Maret 2007 dengan luas 16.960 M<sup>2</sup> dan SHGB No. 98 tanggal 4 Maret 2007 dengan luas 16.750 M<sup>2</sup> atas nama PT. HOT PLANET INDONESIA.
- Bahwa oleh Saksi SAHIRIP dan Saksi H. SAHRI uang hasil dari penjualan tanah tersebut di bagikan kepada saudara saudaranya yang lain **termasuk**

Halaman 4 dari 27 halaman Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR



juga kepada **Terdakwa** yang pada saat itu menjabat sebagai ketua RT Dasan Sungkun lendarang terak.

- Bahwa di atas tanah yang telah di beli oleh Korban tersebut kemudian di bangun Hotel dan *Villa* yang bernama Hotel *HEAVEN ON THE PLANET*. Dimana **Terdakwa**, Saksi SAHIRIP dan Saksi H. SAHRI juga bekerja pada Hotel *HEAVEN ON THE PLANET* dan di gaji hingga sekitar tahun 2012 oleh Korban.
- Bahwa saudara saudaranya Saksi SAHIRIP dan Saksi H. SAHRI yang lain menerima uang hasil penjualan tanah tersebut, dengan jumlah yang bervariasi dan **Terdakwa** saat itu mendapatkan uang lebih besar dari saudaranya yang lain di karenakan **Terdakwa** mempunyai peran penting sejak awal penjualan tanah tersebut.
- Bahwa melihat tanah tersebut mulai memiliki nilai investasi yang tinggi kemudian pada sekitar tahun 2012 Saksi SAHIRIP meminta uang tambahan atas penjualan tanah tersebut sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas kesepakatan saudara saudaranya yang lain namun tidak di kabulkan oleh Korban. Sehingga pada tahun 2012 satu persatu diantara mereka berhenti bekerja dan kemudian mencoba menguasai tanah tersebut, kemudian di laporkan oleh Korban ke Polres Lombok Timur terhadap dugaan penggergahan tanah.
- Bahwa Pada tahun 2013 **Terdakwa**, Cs membuat skenario dengan menggugat waris Saksi SAHIRIP dan Saksi H. SAHRI, dengan salah satu alasan gugatan adalah bahwa **Terdakwa** dan saudaranya yang lain 5 (lima) orang saudara yang lain tidak mengetahui penjualan tanah tersebut dan tidak mengetahui tanah tersebut di jual, padahal fakta menjelaskan bahwa sejak tahun 2001 **Terdakwa** dan saudaranya yang lain mengetahui rencana penjualan tanah yang di katakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah warisan mereka. Selanjutnya PA Selong, PTA Mataram, dan Mahkamah Agung memberikan putusan NO terhadap gugatan yang diajukan.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa, Cs kembali menggugat waris terhadap Saksi SAHIRIP dan Saksi H. SAHRI terhadap obyek tanah tersebut dengan mengaku tidak tahu menahu tentang penjualan tanah yang di klaim adalah merupakan warisan orang tuanya mereka yang bernama Sdr. HUSEN alias AMAQ SAHNI. Padahal Terdakwa ikut andil menjual tanah tersebut, di perkuat dengan adanya keidentikan tandatangan Terdakwa di tahun 2001 sampai dengan 2018 dengan tanda tangan yang di tandatangani saat penerimaan uang tanda jadi pada tanggal 9 Februari 2002.
- Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Agama tersebut Saksi SAHIRIP dan Saksi H. SAHRI tidak hadir dan tidak memberikan kesaksian di depan persidangan, bahwa faktanya di tahun 2002 Terdakwa dan saudaranya Saksi SAHIRIP dan H. SAHRI bahwa saat tahun 2002 Terdakwa dan saudaranya yang lain mengetahui dan ikut menerima hasil penjualan tanah tersebut, akhirnya Pengadilan Agama memutuskan tanah tersebut jatuh kepada penggugat atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 372 K/AG/2016, tanggal 28 Juli 2016 dengan hasil mengabulkan permohonan dari pemohon, selanjutnya obyek tanah tersebut di eksekusi pada bulan April 2018. Atas kejadian tersebut Korban selaku Direktur PT. HOT PLANET INDONESIA merasa di rugikan, karena kehilangan tanah yang dulunya di beli dari Saksi AMAQ TENANG dan Sdri. H. SURYANI yang di ketahui oleh Terdakwa yang pada saat itu menjabat ketua RT.

Halaman 6 dari 27 halaman Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab. : 1334/DTF/2018 tanggal 19 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Ir. YANI NURSAMSUYU, M.Sc, MUHAMAD MASYRUR, S.Si, M.Si., I KOMANG WIBAWA dan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan Kesimpulan : Bahwa *Questioned* tanda tangan (QT) adalah **IDENTIK** dengan *Known* Tanda tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama SAHIRUDIN ALS. AMAQ ANTO BIN AMAQ SAHNI yang terdapat pada Surat Lis Penerimaan tanda jadi/ uang muka penjualan tanah tertanggal 09 Februari 2002 tersebut pada BAB IA di atas dengan tanda tangan SAHIRUDIN ALS. AMAQ ANTO BIN AMAQ SAHNI Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama.**
- Bahwa Terdakwa SAHIRUDIN ALS AMAQ ANTO BIN AMAQ SAHNI bersama-sama dengan Saksi SAHIRIP alias AMAQ TENANG bin AMAQ SAHNI dan Saksi AMAQ H. SURIANI alias SAHRI bin AMAQ SAHNI dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, melakukan gugatan perdata ke Pengadilan dengan **mengaku tidak tahu** menahu tentang penjualan tanah Hak Milik No. 768 atas nama Saksi H. SAHRI dengan luas 16.960 M<sup>2</sup> yang di terbitkan pada tanggal 4 Maret 2002, dan sertifikat Hak Milik No 770 atas nama Saksi SAHIRIP dengan luas 16.750 M<sup>2</sup> yang di terbitkan pada tanggal 4 Maret 2002 yang di klaim adalah merupakan warisan orang tuanya mereka yang bernama Sdr. HUSEN alias AMAQ SAHNI. Padahal Terdakwa ikut andil menjual tanah tersebut kepada Korban yaitu Saksi Mr. KERRY PETER BLACK ALS KERRY selaku Direktur PT. HOT PLANET INDONESIA melalui Saksi TAUFIK HISBUL HAQ, SH, dengan tanda tangan yang di tandatangani saat penerimaan uang tanda jadi pada tanggal 9 Februari 2002 sehingga

Halaman 7 dari 27 halaman **Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan Terdakwa tersebut Berdasarkan Putusan Putusan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 372 K/AG/2016, tanggal 28  
Juli 2016 Hak Atas Tanah kembali kepada Terdakwa.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

## KEDUA :

-----Bahwa Ia Terdakwa **SAHIRUDIN ALS AMAQ ANTO BIN AMAQ  
SAHNI** bersama-sama dengan Saksi **SAHIRIP alias AMAQ TENANG bin  
AMAQ SAHNI** dan Saksi **AMAQ H. SURIANI alias SAHRI bin AMAQ  
SAHNI** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) baik sebagai **orang  
yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan** pada  
sekitar tahun 2013, bertempat di Pengadilan Agama Selong yang  
beralamatkan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 200 Kecamatan Selong  
Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya masih termasuk daerah  
hukum Pengadilan Negeri Selong, berwenang untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki  
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan  
orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena  
kejahatan** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai  
berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAHIRIP  
dan Saksi H. SAHRI menjual tanah yang bersertifikat Hak Milik atas nama  
Saksi SAHIRIP Als AMAQ TENANG Bin AMAQ SAHNI dan Saksi H.  
SAHRI Als. AMAQ SURIANI Bin AMAQ SAHNI, tanah tersebut di jual  
kepada Korban yaitu Saksi Mr. KERRY PETER BLACK ALS KERRY

Halaman 8 dari 27 halaman Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. HOT PLANET INDONESIA melalui Saksi TAUFIK HISBUL HAQ, SH.

- Bahwa Terdakwa berperan aktif dalam proses penjualan tanah tersebut sejak tahun 2001 di buktikan adanya fax yang di tandatangani oleh Terdakwa yang di kirim kepada Korban yang isinya tentang kesiapan tanah yang akan di jual termasuk tanah milik Saksi SAHIRIP dan Saksi H. SAHRI yang merupakan saudara kandungnya.
- Bahwa Tanah tersebut kemudian di jual masing masing seharga Rp. 50.880.000,- (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk tanah SHM atas nama Saksi H. SAHRI, dan seharga Rp. 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tanah SHM atas nama Saksi SAHIRIP, penjualan tanah tersebut di ketahui juga oleh Terdakwa bahkan Pada tanggal 9 Februari 2002 Terdakwa ikut menerima dan menandatangani surat penerimaan uang tanda jadi penjualan tanah dimaksud sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) mewakili Saksi H. SAHRI.
- Bahwa tanah atas nama Saksi SAHIRIP dan atas nama Saksi H. SAHRI tersebut terletak di dusun Lendang Terak Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Pada tanggal 9 Februari 2002 Korban juga memberi tanda jadi kepada pemilik tanah lain yang berada di sekitar tanah milik Sdr. AMAQ TENANG dan Sdr. H. SURIANI. Yang di beri tanda jadi pada saat itu adalah Sdr. AMAQ MESIR, Sdr. MUSTAJAB, Sdr. AMAQ MURSAM, Saksi. SAHIRIP, Saksi SAHIRUDIN ALS AMAQ ANTO mewakili Sdri. H. SURYANI, Sdr. AMAQ SARI, Saksi H. LALU SUARDAN, Sdr. AMAQ SAHAR, Sdr. SERAH, Saksi MUHDAR / PAWANG.

Halaman 9 dari 27 halaman **Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah milik Saksi H. SAHRI tersebut kemudian bersertifikat Hak Milik no 768 atas nama Saksi H. SAHRI dengan luas 16960 M<sup>2</sup> yang di terbitkan pada tanggal 4 Maret 2002, dan sertifikat Hak Milik no 770 atas nama Saksi SAHIRIP dengan luas 16750 M<sup>2</sup> yang di terbitkan pada tanggal 4 Maret 2002.
- Bahwa Setelah yakin tanah tersebut tidak ada masalah dan telah memiliki sertifikat barulah di lakukan pelunasan pada sekitar tanggal 28 Maret 2002 bersamaan dengn pelunasan terhadap tanah yang di jual oleh Sdr. AMAQ MESIR, Sdr. MUSTAJAB, Sdr. AMAQ MURSAM, Sdr. AMAQ SARI, Saksi H. LALU SUARDAN, Sdr. AMAQ SAHAR, Sdr. SERAH, Saksi MUHDAR / PAWANG. Pembayaran di lakukan di Kantor BCA Cabang Praya. Dan Terdakwa juga ikut hadir bersama Saksi SAHIRIP dan Saksi H. SAHRI serta pemilik tanah yang lainnya.
- Bahwa tanah yang di bayar oleh Korban sebagai Direktur PT. HOT PLANET INDONESIA adalah tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik No. 768 atas nama Saksi H. SAHRI dengan luas 16.960 M<sup>2</sup> yang di terbitkan pada tanggal 4 Maret 2002, dan sertifikat Hak Milik No 770 atas nama Saksi SAHIRIP dengan luas 16.750 M<sup>2</sup> yang di terbitkan pada tanggal 4 Maret 2002. Pada tahun 2007 tanah tersebut diatas di balik nama menjadi SHGB No. 97 tanggal 4 Maret 2007 dengan luas 16.960 M<sup>2</sup> dan SHGB No. 98 tanggal 4 Maret 2007 dengan luas 16.750 M<sup>2</sup> atas nama PT. HOT PLANET INDONESIA.
- Bahwa oleh Saksi SAHIRIP dan Saksi H. SAHRI uang hasil dari penjualan tanah tersebut di bagikan kepada saudara saudaranya yang lain **termasuk juga kepada Terdakwa** yang pada saat itu menjabat sebagai ketua RT Dasan Sungkun lendang terak.

Halaman 10 dari 27 halaman Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah yang telah di beli oleh Korban tersebut kemudian di bangun Hotel dan Villa yang bernama Hotel *HEAVEN ON THE PLANET*. Dimana Terdakwa, Saksi SAHIRIP dan Saksi H. SAHRI juga bekerja pada Hotel *HEAVEN ON THE PLANET* dan di gaji hingga sekitar tahun 2012 oleh Korban.
- Bahwa saudara saudaranya Saksi SAHIRIP dan Saksi H. SAHRI yang lain menerima uang hasil penjualan tanah tersebut, dengan jumlah yang bervariasi dan Terdakwa saat itu mendapatkan uang lebih besar dari saudaranya yang lain di karenakan Terdakwa mempunyai peran penting sejak awal penjualan tanah tersebut.
- Bahwa melihat tanah tersebut mulai memiliki nilai investasi yang tinggi kemudian pada sekitar tahun 2012 Saksi SAHIRIP meminta uang tambahan atas penjualan tanah tersebut sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas kesepakatan saudara saudaranya yang lain namun tidak di kabulkan oleh Korban. Sehingga pada tahun 2012 satu persatu diantara mereka berhenti bekerja dan kemudian mencoba menguasai tanah tersebut, kemudian di laporkan oleh Korban ke Polres Lombok Timur terhadap dugaan penggergahan tanah.
- **Bahwa Pada tahun 2013 Terdakwa, Cs membuat skenario dengan menggugat waris Saksi SAHIRIP dan Saksi H. SAHRI, dengan salah satu alasan gugatan adalah bahwa Terdakwa dan saudaranya yang lain 5 (lima) orang saudara yang lain tidak mengetahui penjualan tanah tersebut dan tidak mengetahui tanah tersebut di jual, padahal fakta menjelaskan bahwa sejak tahun 2001 Terdakwa dan saudaranya yang lain mengetahui rencana penjualan tanah yang di katakan adalah tanah warisan mereka.** Selanjutnya PA Selong, PTA Mataram,

Halaman 11 dari 27 halaman Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mahkamah Agung memberikan putusan NO terhadap gugatan yang diajukan.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa, Cs kembali menggugat waris terhadap Saksi SAHIRIP dan Saksi H. SAHRI terhadap obyek tanah tersebut dengan mengaku tidak tahu menahu tentang penjualan tanah yang di klaim adalah merupakan warisan orang tuanya mereka yang bernama Sdr. HUSEN alias AMAQ SAHNI. Padahal Terdakwa ikut andil menjual tanah tersebut, di perkuat dengan adanya keidentikan tandatangan Terdakwa di tahun 2001 sampai dengan 2018 dengan tanda tangan yang di tandatangani saat penerimaan uang tanda jadi pada tanggal 9 Februari 2002.
- Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Agama tersebut Saksi SAHIRIP dan Saksi H. SAHRI tidak hadir dan tidak memberikan ke-Saksian di depan persidangan, bahwa faktanya di tahun 2002 Terdakwa dan saudaranya Saksi SAHIRIP dan H. SAHRI bahwa saat tahun 2002 Terdakwa dan saudaranya yang lain mengetahui dan ikut menerima hasil penjualan tanah tersebut, akhirnya Pengadilan Agama memutuskan tanah tersebut jatuh kepada penggugat atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 372 K/AG/2016, tanggal 28 Juli 2016 dengan hasil mengabulkan permohonan dari pemohon, selanjutnya obyek tanah tersebut di eksekusi pada bulan April 2018. Atas kejadian tersebut Korban selaku Direktur PT. HOT PLANET INDONESIA merasa di rugikan, karena kehilangan tanah yang dulunya di beli dari Saksi AMAQ TENANG dan Sdri. H. SURYANI yang di ketahui oleh Terdakwa yang pada saat itu menjabat ketua RT.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab. : 1334/DTF/2018 tanggal 19 November

Halaman 12 dari 27 halaman Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Ir. YANI NURSAMSUYU, M.Sc, MUHAMAD MASYRUR, S.Si, M.Si., I KOMANG WIBAWA dan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan Kesimpulan : Bahwa *Questioned* tanda tangan (QT) adalah **IDENTIK** dengan *Known* Tanda tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama SAHIRUDIN ALS. AMAQ ANTO BIN AMAQ SAHNI yang terdapat pada Surat Lis Penerimaan tanda jadi/ uang muka penjualan tanah tertanggal 09 Februari 2002 tersebut pada BAB IA di atas dengan tanda tangan SAHIRUDIN ALS. AMAQ ANTO BIN AMAQ SAHNI Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama.**

- Bahwa Terdakwa SAHIRUDIN ALS AMAQ ANTO BIN AMAQ SAHNI bersama-sama dengan Saksi SAHIRIP alias AMAQ TENANG bin AMAQ SAHNI dan Saksi AMAQ H. SURIANI alias SAHRI bin AMAQ SAHNI **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki** Tanah Hak Milik No. 768 atas nama Saksi H. SAHRI dengan luas 16.960 M<sup>2</sup> yang di terbitkan pada tanggal 4 Maret 2002, dan sertifikat Hak Milik No. 770 atas nama Saksi SAHIRIP dengan luas 16.750 M<sup>2</sup> yang di terbitkan pada tanggal 4 Maret 2002 kemudian dengan proses jual beli pada tahun 2007 tanah tersebut diatas di balik nama menjadi SHGB No. 97 tanggal 4 Maret 2007 dengan luas 16.960 M<sup>2</sup> dan SHGB No. 98 tanggal 4 Maret 2007 dengan luas 16.750 M<sup>2</sup> atas nama PT. HOT PLANET INDONESIA namun Terdakwa melakukan gugatan perdata ke Pengadilan dengan **mengaku tidak tahu** menahu tentang penjualan tanah Hak Milik No. 768 atas nama Saksi H. SAHRI dengan luas 16.960 M<sup>2</sup> yang di terbitkan pada tanggal 4 Maret 2002, dan sertifikat Hak Milik No 770 atas nama Saksi SAHIRIP dengan luas 16.750 M<sup>2</sup> yang di terbitkan pada tanggal 4 Maret 2002 yang di klaim adalah merupakan warisan orang tuanya mereka yang bernama Sdr.

Halaman 13 dari 27 halaman **Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEN alias AMAQ SAHNI. Padahal Terdakwa ikut andil menjual tanah tersebut kepada Korban yaitu Saksi Mr. KERRY PETER BLACK ALS KERRY selaku Direktur PT. HOT PLANET INDONESIA melalui Saksi TAUFIK HISBUL HAQ, SH, dengan tanda tangan yang di tandatangani saat penerimaan uang tanda jadi pada tanggal 9 Februari 2002 sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Berdasarkan Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 372 K/AG/2016, tanggal 28 Juli 2016 Hak Atas Tanah kembali kepada Terdakwa.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dari Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SAHIRUDDIN alias AMAQ ANTO bin AMAQ SAHNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHIRUDDIN alias AMAQ ANTO bin AMAQ SAHNI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 27 halaman **Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel Copy sertifikat hak milik no 768 atas nama **AMAQ SURYANI** dengan luas 16960 M2 yang di terbitkan pada tanggal 4 Maret 2002, lokasi tanah berada di lendang terak dusun sungkun desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.
2. 1 (satu) bendel Copy SHGB no. 97 tanggal 4 Maret 2007 dengan luas 16.960 M2 atas nama PT. HOT PLANET INDONESIA lokasi tanah berada di lendang terak dusun sungkun desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.
3. 1 (satu) bendel Copy sertifikat hak milik no 770 atas nama **SAHIRIP** dengan luas 16750 M2 yang di terbitkan pada tanggal 4 Maret 2002, lokasi tanah berada di lendang terak dusun sungkun desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.
4. 1 (satu) bendel Copy SHGB no. 98 tanggal 4 Maret 2007 dengan luas 16.750 M2 atas nama PT.HOT PLANET INDONESIA lokasi tanah berada di lendang terak dusun sungkun desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.
5. 1 (satu) lembar asli lis / Daftar penerimaan uang muka / tanda jadi atas pembelian tanah tertanggal 9 Februari 2002.
6. 57 (lima puluh tujuh) lembar asli kwitansi PT. Hot Planet Indonesia.
7. 1 (satu) asli buku tabungan / Rekening koran Bank BCA th 2001 dengan nomor 2690101826 an **KERRY PETER BLACK.**
8. 2 (dua) buah buku catatan keuangan PT. Hot Planet Indonesia daritahun 2002 sampai dengan 2003.
9. 1 (satu) bendel FC Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 98.
- 10.1 (satu) bendel FC Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 97.
- 11.1 (satu) bendel FC Akta Jual Beli No. 021/2007 an. SAHIRIP.
- 12.1 (satu) bendel FC Akta Jual Beli No. 020/2007 an. AMAQ SURIANI.

Halaman 15 dari 27 halaman **Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.1** (satu) bendel FC Putusan Pengadilan Agama Selong Klas I B

Nomor: 0158/Pdt.G/2013/PA.Sel, tanggal 24 Juli 2013 dengan hasil tingkat I NO.

**14.1** (satu) bendel FC Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Nomor: 108/Pdt.G/2013/PTA.MTR, tanggal 31 Oktober 2013 dengan hasil tingkat II NO.

**15.1** (satu) bendel FC Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 177 K / AG / 2014, tanggal 26 Mei 2014 dengan hasil tingkat III NO.

**16.1** (satu) bendel FC Putusan Pengadilan Agama Selong Klas I B

Nomor: 0981/Pdt.G/2014/PA.Sel, tanggal 11 Februari 2015 dengan hasil tingkat I NO (NietOntvankelijkverklaard).

**17.1** (satu) bendel FC Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Nomor: 0044/Pdt.G/2015/PTA.Mtr, tanggal 8 Juli 2015 dengan hasil permohonan banding dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding.

**18.1** (satu) bendel FC Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Nomor: 0044/Pdt.G/2015/PTA.Mtr, tanggal 31 Desember 2015 dengan hasil mengabulkan gugatan para penggugat.

**19.1** (satu) bendel FC Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor: 372 K / AG / 2016, tanggal 28 Juli 2016 dengan hasil mengabulkan permohonan dari pemohon.

**20.2** (dua) lembar FC Surat Pernyataan atas nama SAHIRIP, tertanggal

16 Januari 2005.

**21.1** (satu) lembar FC Surat Pernyataan Pemilikan atas nama SAHIRIP,

tertanggal 16 Januari 2006.

Halaman 16 dari 27 halaman **Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1 (satu) bendel Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 770 atas nama **SAHIRIP**, tanggal 04 Maret 2002.

23.1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 769 atas nama **AMAQ SURYANI**, tanggal 04 Maret 2002.

24.1 (satu) lembar Peta lokasi PT Hot Planet Indonesia.

25.1 (satu) lembar Foto copy Fax yang berjudul This an agreement for the sale af land at Ekas Bay, Lombok Indonesia tanggal 21 Desember 2001 yang ditanda tangani juga oleh **AMAQ ANTO**.

26.1(satu) lembar Foto copy Fax Surat Perjanjian Proses Pembelian Tanah di Lendang Terak, Kec. Persiapan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 25 Desember 2001 yang ditanda tangani juga oleh **AMAQ ANTO**.

27.1 (satu) bendel Fc. Gugatan Waris Mal Waris Nomor : 158/Pdt.G/2013/PA.SEL, tanggal 18-02-2013.

28.1 (satu) bendel Fc. Memori Banding atas Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 158/Pdt.G/2013/PA.SEL, tanggal 24 Juli 2013.

29.1 (satu) bendel Fc. Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 108/Pdt.G/2013/PTA.MTR, Tanggal 31 Oktober 2013. 1 (satu) bendel Fc. Gugatan Waris Mal Waris Nomor : 0981/Pdt.G/2014/PA.SEL, tanggal 13-10-2014.

30.1 (satu) bendel Fc. Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0981/Pdt.G/2014/PA.SEL, tanggal 11 Februari 2015.

31.1 (satu) bendel Fc. Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 004/Pdt.G/2015/PTA.Mtr, tanggal 31 Desember 2015.

Halaman 17 dari 27 halaman **Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.1 (satu) bendel Fc. Berita Acara Eksekusi Nomor :  
0981/Pdt.G/2014/PA.SEL yang dilaksanakan Pada Hari Senin tanggal  
16 April 2018.

**Menetapkan seluruhnya terlampir dalam Berkas Perkara.**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- ( lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa mendengar pembelaan Penasihat Hukum para  
Terdakwa yang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum SAHIRUDIN alias AMAQ ANTO bin AMAQ SAHNI.
- 2 Menyatakan hukum terdakwa SAHIRUDIN alias AMAQ ANTO bin AMAQ SAHNI **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua.
- 3 Membebaskan terdakwa SAHIRUDIN alias AMAQ ANTO bin AMAQ SAHNI dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 4 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan kepada terdakwa seketika itu juga.
- 5 Merehabilitasi atau memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa SAHIRUDIN alias AMAQ ANTO bin AMAQ SAHNI seperti sediakala.
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan kuasa hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum sebagaimana tercantum dalam Nota Pembelaan;
2. Menyatakan terdakwa **SAHIRUDIN Als AMAQ ANTO Bin AMAQ SAHNI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak

Halaman 18 dari 27 halaman **Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Penipuan yang melanggar ketentuan dalam pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

3. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum Tetap pada Tuntutan yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019.

Menimbang bahwa setelah Tuntutan dari Penuntut Umum, dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Selong / Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SAHIRUDDIN alias AMAQ ANTO bin AMAQ SAHNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai orang yang turut serta melakukan penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan alternative ke-1 yaitu **Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHIRUDDIN alias AMAQ ANTO bin AMAQ SAHNI** dengan pidana penjara selama **2 (dua ) tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel Copy sertifikat hak milik no 768 atas nama **AMAQ SURYANI** dengan luas 16960 M2 yang di terbitkan pada tanggal 4 Maret 2002, lokasi tanah berada di lendang terak dusun sungkun desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.
  - 1 (satu) bendel Copy SHGB no. 97 tanggal 4 Maret 2007 dengan luas 16.960 M2

Halaman 19 dari 27 halaman **Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. HOT PLANET INDONESIA lokasi tanah berada di lendang terak dusun sungkun desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

- 1 (satu) bendel Copy sertifikat hak milik no 770 atas nama **SAHIRIP** dengan luas 16750 M2 yang di terbitkan pada tanggal 4 Maret 2002, lokasi tanah berada di lendang terak dusun sungkun desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.
- 1 (satu) bendel Copy SHGB no. 98 tanggal 4 Maret 2007 dengan luas 16.750 M2 atas nama PT. HOT PLANET INDONESIA lokasi tanah berada di lendang terak dusun sungkun desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.
- 1 (satu) lembar asli lis / Daftar penerimaan uang muka / tanda jadi atas pembelian tanah tertanggal 9 Februari 2002.
- 57 (lima puluh tujuh) lembar asli kwitansi PT. Hot Planet Indonesia.
- 1 (satu) asli buku tabungan / Rekening koran Bank BCA th 2001 dengan nomor 2690101826 an **KERRY PETER BLACK**.
- 2 (dua) buah buku catatan keuangan PT. Hot Planet Indonesia daritahun 2002 sampai dengan 2003.
- 1 (satu) bendel FC Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 98.
- 1 (satu) bendel FC Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 97.
- 1 (satu) bendel FC Akta Jual Beli No. 021/2007 an. SAHIRIP.
- 1 (satu) bendel FC Akta Jual Beli No. 020/2007 an. AMAQ SURIANI.
- 1 (satu) bendel FC Putusan Pengadilan Agama Selong Klas I B Nomor: 0158/Pdt.G/2013/PA.Sel, tanggal 24 Juli 2013 dengan hasil tingkat I NO.
- 1 (satu) bendel FC Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 108 / Pdt.G / 2013 / PTA.MTR, tanggal 31 Oktober 2013 dengan hasil tingkat II NO.

Halaman 20 dari 27 halaman **Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel FC Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 177 K / AG / 2014, tanggal 26 Mei 2014 dengan hasil tingkat III NO.
- 1 (satu) bendel FC Putusan Pengadilan Agama Selong Klas I B Nomor: 0981/Pdt.G/2014/PA.Sel, tanggal 11 Februari 2015 dengan hasil tingkat I NO (NietOntvankelijkverklaard).
- 1 (satu) bendel FC Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 0044/Pdt.G/2015/PTA.Mtr, tanggal 8 Juli 2015 dengan hasil permohonan banding dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding.
- 1 (satu) bendel FC Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 0044/Pdt.G/2015/PTA.Mtr, tanggal 31 Desember 2015 dengan hasil mengabulkan gugatan para penggugat.
- 1 (satu) bendel FC Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 372 K / AG / 2016, tanggal 28 Juli 2016 dengan hasil mengabulkan permohonan dari pemohon.
- 2 (dua) lembar FC Surat Pernyataan atas nama SAHIRIP, tertanggal 16 Januari 2005.
- 1 (satu) lembar FC Surat Pernyataan Pemilikan atas nama SAHIRIP, tertanggal 16 Januari 2006.
- 1 (satu) bendel Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 770 atas nama **SAHIRIP**, tanggal 04 Maret 2002.
- 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 769 atas nama **AMAQ SURYANI**, tanggal 04 Maret 2002.
- 1 (satu) lembar Peta lokasi PT Hot Planet Indonesia.
- 1 (satu) lembar Foto copy Fax yang berjudul This an agreement for the sale of land at Ekas Bay, Lombok Indonesia tanggal 21 Desember 2001 yang ditanda tangani juga oleh **AMAQ ANTO**.

Halaman 21 dari 27 halaman **Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Foto copy Fax Surat Perjanjian Proses Pembelian Tanah di Lendang Terak, Kec. Persiapan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 25 Desember 2001 yang ditanda tangani juga oleh **AMAQ ANTO**.
- 1 (satu) bendel Fc. Gugatan Waris Mal Waris Nomor : 158 / Pdt.G / 2013 / PA.SEL, tanggal 18-02-2013.
- 1 (satu) bendel Fc. Memori Banding atas Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 158/Pdt.G/2013/PA.SEL, tanggal 24 Juli 2013.
- 1 (satu) bendel Fc. Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 108/Pdt.G/2013/PTA.MTR, Tanggal 31 Oktober 2013. 1 (satu) bendel Fc. Gugatan Waris Mal Waris Nomor : 0981/Pdt.G/2014/PA.SEL, tanggal 13-10-2014.
- 1 (satu) bendel Fc. Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0981/Pdt.G/2014/PA.SEL, tanggal 11 Februari 2015.
- 1 (satu) bendel Fc. Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 004/Pdt.G/2015/PTA.Mtr, tanggal 31 Desember 2015.
- 1 (satu) bendel Fc. Berita Acara Eksekusi Nomor : 0981 / Pdt.G / 2014 / PA.SEL yang dilaksanakan Pada Hari Senin tanggal 16 April 2018.

Dipergunakan dalam perkara no. 26/Pid.B/2019

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 25 / Pid.B / 2019 / PN.Sel. tanggal 03 Mei 2019 tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 08 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 6 / Pid.B.Bdg / 2019 / PN.Sel. Jo. Nomor. 25 / Pid.B / 2019 / PN.Sel. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2019 ;

Halaman 22 dari 27 halaman **Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 25 / PID.B / 2019 / PN.Sel. tanggal 03 Mei 2019 tersebut pada tanggal 10 Mei 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Juni 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 19 Juni 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Terdakwa / Pembanding SAHIRUDIN alias AMAQ ANTO ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 25 /PID/B/2019/PN.SEL. tanggal 3 April 2019 ;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa Sahirudin alias Amaq Anto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Sahirudin alias Amaq Anto oleh karena itu dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa Sahirudin alias Amaq Anto dari segala tuntutan Hukum ;
3. Merehabilitasi nama baik harkat dan martabat Terdakwa seperti sediakala ;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Halaman 23 dari 27 halaman **Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut juga melampirkan surat laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik dan Pedoman Prilaku Hakim dalam perkara aquo ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus tidak ada mengajukan Kontra memori banding ;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Mei 2019 yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 ( tujuh ) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya, namun Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa / Kuasa Hukum Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berbeda pendapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam terhadap membuktikan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHPidana, bahkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam menerapkan Hukum Acara Perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap laporan Penasihat Hukum Terdakwa yang ditujukan kepada Komisi Yudisial sebagaimana terlampir dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya melaporkan majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo telah melanggar Kode etik dan Pedoman Prilaku Hakim terhadap isi laporan tersebut Majelis Hakim Tingkat banding tidak akan

Halaman 24 dari 27 halaman **Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilainya, oleh karena itu surat laporan yang dilampirkan dalam memori banding Pemohon banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan , pertimbangan Pengadilan Negeri Selong dalam perkara aquo serta memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, hanya saja Penasihat Hukum Pemohon Banding berkeberatan atau memprotes cara persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membacakan Putusan , namun keberatan tersebut tidaklah dapat membebaskan tanggung jawab Terdakwa dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena itu majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara aquo antara lain adalah bertujuan untuk mendidik Terdakwa dan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari dan agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 25 / PID.B / 2019 / PN.Sel. tanggal 03 Mei 2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Halaman 25 dari 27 halaman **Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan sepenuhnya dari tahanan yang Terdakwa telah jalani dan Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 25 / Pid.B / 2019 / PN.Sel. tanggal 03 Mei 2019., yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 oleh kami **I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **UNGGUL AHMADI, SH.MH.** dan **MAS'UD, S.H.M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 24 Mei 2019 Nomor : 28 / PID. / 2019 / PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **03 Juli 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - hakim anggota, serta

Halaman 26 dari 27 halaman **Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **I WAYAN ARDANA Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

**UNGGUL AHMADI, SH.MH.**

**I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH.**

**MAS'UD, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti :

**I WAYAN ARDANA SM.HK.**

**Turunan resmi putusan,  
Mataram, Juli 2019  
Panitera**

**I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19630424 198311 1001**

Halaman 27 dari 27 halaman **Put. No. 28 / PID. / 2019 / PT.MTR**